



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO
Nomor : 030/3/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BESITO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk pejabat pengelola aset Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
 10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
 11. Peraturan Desa Besito Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Besito Tahun 2020 Nomor 4);
 12. Peraturan Desa Besito Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Besito Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pejabat pengelola aset Desa tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan bertanggung jawab :
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Besito dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Besito
Tanggal : 18 Januari 2024
KEPALA DESA BESITO

H. NOOR CHOLIS

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Besito
Nomor : 030/3/2024
Tanggal : 18 Januari 2024
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola
Aset Desa Tahun 2024

PEJABAT PENGELOLA ASET DESA
DESA BESITO KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	H. Noor Cholis	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	Deliana Megawati	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	Selamet Zaenal Abidin	Kaur TU dan Umum	Petugas/ Pengurus Aset Desa
4.	Kurniasih	Kaur Perencanaan	Anggota
5.	Mitha Mauliddiyah	Kaur Keuangan	Anggota

KEPALA DESA BESITO

H. NOOR CHOLIS